



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2019, yang telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal 18 Februari 2019, dengan Nomor Register 7/SK/2019/PA.Kph, memberikan Kuasa kepada **Budi Birahmat, MA, dan Lutfi El-Falahy, M.H** Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Budi Birahmat & Rekan yang beralamat di Jalan Pembangunan Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### Melawan

**Termohon**, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.53/Pdt.G/2019/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal 14 Februari 2019 dengan nomor register 53/Pdt.G/2019/PA.Kph, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu di Desa Air Selimang pada tanggal 03 Agustus 2016 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 89/06/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 03 Agustus 2016;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Air Selimang selama lebih kurang satu bulan, kemudian Pemohon dan Termohon membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak dua kali selama lebih kurang tujuh bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Air Raman selama lebih kurang empat bulan;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama :
  - **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Mei 2017; dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan bahkan Termohon cemburu kepada saudara angkat Pemohon;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.53/Pdt.G/2019/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon bersifat egois dan keras kepala ingin menjadi kepala keluarga;
  - Termohon kurang melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri;
  - Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon;
  - Termohon pernah meminta cerai dari Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 14 Juli 2017, berawal ketika Pemohon pamit untuk menjaga rumah paman Pemohon yang hanya berjarak lima rumah dari rumah orang tua Pemohon karena paman tersebut pergi ke Kota Bengkulu, Termohon mengizinkan Pemohon tetapi 15 menit setelah Pemohon pergi Termohon langsung pergi juga kerumah mertua ayuk dari Termohon, karena orang tua Pemohon melihat Termohon pergi dan membawa anak kemudian Ibu Pemohon menjemput Pemohon untuk pulang kerumah orang tua Pemohon. Kemudian sekitar jam 20.00 WIB Termohon pulang di antar oleh mertua ayuk Termohon. Termohon langsung minta agar Pemohon mengantar Termohon dan anak untuk pulang kerumah orang tua Termohon di desa Air Selimang karena sudah malam dan tidak mau ribut Pemohon mengatakan besok saja kalau memang Termohon mau pulang. Keesokan harinya Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Air Selimang sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon di desa Air Raman;
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir dari tanggal 14 Juli 2017, Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon dan sudah tidak saling mempedulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang satu tahun enam bulan;
8. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Termohon untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.53/Pdt.G/2019/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan Mediator bernama Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Kepahiang dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Maret 2019, mediasi tidak tercapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya dikarenakan dalam sidang lanjutan setelah pelaksanaan mediasi tidak pernah datang menghadap ke persidangan lagi, meski telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut :

## A. Alat bukti surat

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.53/Pdt.G/2019/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 89/06/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 03 Agustus 2016, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P);

## B. Alat bukti saksi

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis selama 3 (tiga) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebih kepada Pemohon dan Termohon kurang ada rasa kekeluargaan dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis selama 3 (tiga) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.53/Pdt.G/2019/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebih kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering cerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena itu Pemohon sebagai seorang suami mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang

*Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.53/Pdt.G/2019/PA.Kph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun harmonis disebabkan Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebih, Termohon egois dan Termohon tidak memiliki rasa kekeluargaan dengan keluarga Pemohon. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, meskipun telah ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban disebabkan setelah pelaksanaan mediasi, Termohon tidak pernah hadir lagi dalam sidang lanjutan hingga perkara ini diputus, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan sidang;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang saksi, yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

**Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.53/Pdt.G/2019/PA.Kph**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya dan bersesuaian dengan pokok perkara, yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata telah cukup membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terbukti tersebut dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebih kepada Pemohon dan Termohon tidak memiliki rasa kekeluargaan dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa telah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri **in casu** Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.53/Pdt.G/2019/PA.Kph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah serta kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah terjadi keretakan dalam rumah tangga, telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip **"marriage breakdown"** atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

**Artinya :** *"Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui."*;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

**Artinya :** *"Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.53/Pdt.G/2019/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 546.000.00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang hari Rabu tanggal 10 April 2019 yang bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Syakaromilah, S.H.I.,M.H**

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.53/Pdt.G/2019/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis Hakim didampingi **Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I**

**Syakaromilah, S.H.I., M.H**

Hakim anggota,

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Yeni Puspitawati, S.H**

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Administrasi	: Rp. 50.000.00
3. Panggilan	: Rp. 455.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Meterai	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 546.000.00

**(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)**

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.53/Pdt.G/2019/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)